



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/159/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Tabalong agar dapat terarah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan fasilitasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi perlu dibentuk tim fasilitator tingkat Kabupaten kegiatan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Desa dalam proses penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - b. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan proses penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dalam rangka mengkoordinir Pemerintah Desa dalam menyiapkan persyaratan penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - d. melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka persiapan penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/159/2021
 TANGGAL 22 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN
 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung jawab	1 kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 kegiatan
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 kegiatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 kegiatan
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan
7.	Kepala BPKAD Kab. Tabalong	Anggota	1 kegiatan
8.	Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong	Anggota	1 kegiatan
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tabalong	Anggota	1 kegiatan
10.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan
11.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota	1 kegiatan
12.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa DPMPD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan
13.	Kasi Administrasi Keuangan dan Aset Desa DPMPD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan
14.	Kasi Administrasi Umum Desa DPMPD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 kegiatan
15.	Staf pada DPMPD Kabupaten Tabalong(2 orang)	Anggota	1 kegiatan
16.	Tenaga Kontrak pada DPMPD	Anggota	1 kegiatan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI